



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDODO;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 24 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mastrip No. 81 RT 002/RW 007, Kel. Made, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 6 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Made Dadi 10 RT 003/RW 004, Desa Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 11 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 6 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 6 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDODO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDODO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidiar 6 (Enam) bulan penjara.

3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan.

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor ± 1,37 (satu koma tiga puluh tuju) gram atau dengan total berat bersih ± 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.

- 1 (satu) plastic hitam;
- Sobekan tissue warna putih;
- 2 (dua) klip plastic kosong;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Redmi Note 14 warna hitam dengan no sim card 085136062061;
- 1 (satu) unit HP Redmi 9T warna merah dengan no sim card 085746164850;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih nopol S 3628 JAJ.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-49/Enz.2/Lamon/V/2025 tanggal 29 Juli 2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bawa Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDODO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Made Karyo, Desa Made, Kec. Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **"Telah Melakukan permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman"**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi SATRIA DWI PRAKOSO (yang dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan " p, ono ta siji? " (ada sabu 1 gram), akan tetapi pesan whatsapp tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI datang ke rumah Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO, selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO mengatakan " dungaren marbel pesen siji " dan oleh Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI jawab " siji opo? ". Selanjutnya Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI membalas pesan whatsapp tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO dengan mengatakan " siji opo? Galon ta? " lalu dibalas Saksi SATRIA DWI PRAKOSO " iyo piroan? ", Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI jawab " 1250, 50 e aku " lalu Saksi SATRIA DWI PRAKOSO balas " iyo sek " dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI balas " TF en " lalu Saksi SATRIA DWI PRAKOSO jawab " cash ae mas" dan dijawab oleh Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI " yowes n arene tak enteni

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak omah ” dan Saksi SATRIA DWI PRAKOSO jawab “ iyo nek otw tak kabari iki sek ngenteni sepeda ”. Selanjutnya karena tidak ada kabar Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI menghubungi Saksi SATRIA DWI PRAKOSO melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “ magrib kon tutuk kene ” dan Saksi SATRIA DWI PRAKOSO jawab “ iyo sek to iki lo ape tutuk ”.

- Bawa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Saksi SATRIA DWI PRAKOSO datang di Warung Kopi milik Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO yaitu warung kop “DNA” Jl. Mastrip Desa Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Saksi SATRIA DWI PRAKOSO datang bersama Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD (yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lamongan sedang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu disertai Surat Perintah Under Cover Buy Nomor : SPRIN-UCB/02/IV/RES.4.2/2025). Setelah itu Saksi SATRIA DWI PRAKOSO bertanya kepada Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO “ barange gak wes mbok gowo ta? ” lalu Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO jawab “ durung gak mbok tf ”, kemudian Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD yang menyamar sebagai pembeli narkotika langsung menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut diterima, Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI berangkat ke rumah Saudara SOKIB (DPO) yang berada di Jl. Made Karyo, Desa Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan. Selanjutnya setelah tiba di rumah Saudara SOKIB (DPO), Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI menyampaikan kepada Saudara SOKIB (DPO) dengan mengatakan “ om pesen ” lalu Saudara SOKIB (DPO) menjawab “ piro? ” dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI menjawab “ siji, koncoku om niki ”, selanjutnya Saudara SOKIB (DPO) menjawab “ endi duite ”, kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI menyerahkan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara SOKIB (DPO). Selanjutnya setelah uang diterima, Saudara SOKIB (DPO) menyampaikan “ kandani koncomu engko sek enteni engko tak wa ”. Kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI kembali ke warung dan setelah sampai di warung, Saksi SATRIA DWI PRAKOSO menanyakan “ piye sui ta ” dan dijawab oleh

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI " sek tak chat no ", setelah itu Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI menghubungi Saudara SOKIB (DPO) melalui whatsapp mengatakan " om jek sui ta iki areke ngenteni " dan tidak lama setelah itu sekira pukul 19.30 wib ada pesan masuk dari Saudara SOKIB (DPO) dengan mengirimkan map dan foto tempat narkotika jenis sabu tersebut di simpan. Selanjutnya Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI membonceng Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO untuk menuju ke lokasi yang sesuai dengan map yang berada di dekat makam pahlawan lamongan, setelah sampai Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO turun lalu mengambil ranjauan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut, satu klip plastik dibungkus dengan tisu warna putih dan plastik warna hitam sedangkan satu klip plastik lainnya yang sedikit jumlahnya tidak dibungkus. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO serahkan kepada Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI, selanjutnya setelah diterima oleh Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam dimasukan kedalam saku depan celana pendek sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) klip plastik lainnya dimasukan saku depan celana pendek sebelah kiri milik Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI. Selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI kembali ke warung dan sekira pukul 19.45 wib telah sampai di warung kopi "DNA" Jl. Mastrip Desa Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan dan setelah itu Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI menaruh 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam didepan tempat duduk Saksi SATRIA DWI PRAKOSO dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lamongan yang menyamar sebagai pembeli, setelah itu Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI langsung ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Lamongan dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pengeledahan di sekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastik warna hitam, 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada didalam saku depan celana pendek sebelah kiri Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASY'ARI, 2 (dua) klip plastik kosong, uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih nopol S 3628 JAJ, 1 (satu) unit HP Redmi Note 14 warna hitam dengan no sim card 085136062061 dan 1 (satu) unit HP Redmi 9T warna merah dengan no sim card 085746164850. Selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara SOKIB (DPO). Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bawa adanya narkotika sebagaimana telah disita dari Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI tersebut disebabkan adanya kesadaran dari para terdakwa untuk menerima serta memperjual-belikan kepada pemesan narkotika jenis sabu.
- Bawa Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor ± 1,37 (satu koma tiga puluh tuju) gram atau dengan total berat bersih ± 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.
- Bawa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 68/120800/2025 tanggal 24 April 2025 dengan hasil penimbangan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor ± 1,37 (satu koma tiga puluh tuju) gram atau dengan total berat bersih ± 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.
- Bawa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03709/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 05 Mei 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram dengan nomor barang bukti 11431/2025>NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram dengan nomor barang bukti 11432/2025>NNF;

adalah merupakan milik Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDODO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 19.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025 bertempat di warung kopi "DNA" Jl. Mastrip Desa Made, Kec. Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **"Telah Melakukan permufakatan jahat ,Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman "**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu) yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 04.00 wib anggota satresnarkoba polres lamongan yaitu saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BENI SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di salah satu tempat kos di wilayah Desa Sawunggaling, Kec. Babat, Kec. Lamongan yang mana saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BENI SETIAWAN berhasil menangkap Saksi SATRIA DWI PRAKOSO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mendapatkan informasi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SATRIA DWI PRAKOSO memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI yang kemudian anggota satresnarkoba polres lamongan yaitu saksi AHMAD RIDWAN AS'AD menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan Under Cover Buy (sesuai Surat Perintah Under Cover Buy Nomor : SPRIN-UCB/02/IV/RES.4.2/2025) dengan dibantu oleh Saksi SATRIA DWI PRAKOSO sebagai penghubung kepada Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI. Selanjutnya saksi AHMAD RIDWAN AS'AD bersama dengan Saksi SATRIA DWI PRAKOSO menuju ke warung kopi "DNA" Jl. Mastrip Desa Made, Kec. Lamongan Kab. Lamongan untuk melakukan pembayaran atas narkotika jenis sabu yang dibeli, setelah tiba saksi AHMAD RIDWAN AS'AD memberikan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI dan selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI langsung menuju ke Jl. Made Karyo, Desa Made, Kec. Lamongan Kab. Lamongan untuk membeli narkotika jenis sabu. Bahwa setibanya di warung kopi "DNA" Jl. Mastrip Desa Made, Kec. Lamongan Kab. Lamongan dengan membawa narkotika jenis sabu, Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastik warna hitam dengan cara ditaruh didepan tempat duduk Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD, selanjutnya saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BENI SETIAWAN beserta Tim satresnarkoba Polres Lamongan sekira pukul 19.45 wib melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO bersama Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI, selanjutnya saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BENI SETIAWAN melakukan penggeledahan badan dan pengeledahan di sekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastik warna hitam, 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada didalam saku depan celana pendek sebelah kiri Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI, 2 (dua) klip plastik kosong, uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih nopol S 3628 JAJ, 1 (satu) unit HP Redmi Note 14 warna hitam dengan no sim

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card 085136062061 dan 1 (satu) unit HP Redmi 9T warna merah dengan no sim card 085746164850, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI disebabkan adanya kesadaran dari para terdakwa untuk memiliki, menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor ± 1,37 (satu koma tiga puluh tuju) gram atau dengan total berat bersih ± 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 68/120800/2025 tanggal 24 April 2025 dengan hasil penimbangan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor ± 1,37 (satu koma tiga puluh tuju) gram atau dengan total berat bersih ± 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03709>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 05 Mei 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram dengan nomor barang bukti 11431/2025>NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram dengan nomor barang bukti 11432/2025>NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD RIDWAN AS'AD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 19.45 WIB di warung kopi "DNA" Jl. Mastrip Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa karena secara bersama – sama melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman (sabu);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 04.00 Wib di tempat kos Desa Sawunggaling Kec. Babat Kab. Lamongan saksi dan Briptu. Beni Setiawan serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Satria Dwi Prakoso Bin Sumariono karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu setelah dinterogasi menjelaskan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara IPUNG dengan sistem ranjau dan tidak pernah bertemu langsung dengan Saudara IPUNG. Selanjutnya setelah saksi interogasi lagi menjelaskan pernah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDONO setelah itu dengan pengawasan saksi dan Briptu. Beni Setiawan serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya sdr. Satria Dwi Prakoso Bin Sumariono memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDONO sebanyak 1 (satu) gram dengan cara menghubungi melalui pesan whatsapp setelah memesan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekira jam 18.00 wib sdr. Satria Dwi Prakoso Bin Sumariono bersama saksi yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu datang ke warung kopi "DNA" Jl. Mastrip Desa Made Kec. Lamongan Kab. Lamongan. Selanjutnya setelah Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB menaruh 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu di depan tempat saksi duduk setelah itu saksi kasih kode kepada Briptu. Beni Setiawan serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya yang mengawasi saksi dari agak kejauhan kemudian Terdakwa MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDONO dan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB ditangkap dan digeledah dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dibungkus plastic warna hitam yang ditaruh di depan saksi, 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu didalam saku depan celana pendek sebelah kiri Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih Nopol S 3682 JAJ dan 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 14 warna hitam dengan no sim card 085136062061 dari Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB serta 1 (satu) unit HP REDMI 9T warna merah dengan no sim card 085746164850 dan 2 (dua) klip plastik kosong dari Terdakwa MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDONO. Selanjutnya untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi para terdakwa mengaku bahwa tujuan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para terdakwa adalah dari menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu adalah dari pembeli mendapatkan untung Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari Saudara SOKIB mendapatkan imbalan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket kecil;
- Bahwa saat bermufakat jahat menguasai barang berupa 2 (dua) buah bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari manapun dalam membeli, menjual, menyimpan, serta mengedarkan sabu.
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. BENI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Ridwan As'ad, SH;
- Bawa para terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 19.45 WIB di warung kopi "DNA" Jl. Mastrip Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bawa saksi menangkap para terdakwa karena secara bersama – sama melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman (sabu);
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 04.00 Wib di tempat kos Desa Sawunggaling Kec. Babat Kab. Lamongan saksi dan saksi Ahmad Ridwan As'ad, SH serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Satria Dwi Prakoso Bin Sumariono karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu setelah dinterogasi menjelaskan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara IPUNG dengan sistem ranjau dan tidak pernah bertemu langsung dengan Saudara IPUNG. Selanjutnya setelah saksi interogasi lagi menjelaskan pernah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDONO setelah itu dengan pengawasan saksi dan saksi Ahmad Ridwan As'ad, SH serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya sdr. Satria Dwi Prakoso Bin Sumariono memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDONO sebanyak 1 (satu) gram dengan cara menghubungi melalui pesan whatsapp setelah memesan tersebut sekira jam 18.00 wib sdr. Satria Dwi Prakoso Bin Sumariono bersama saksi Ahmad Ridwan As'ad, SH yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu datang ke warung kopi "DNA" Jl. Mastrip Desa Made Kec. Lamongan Kab. Lamongan. Selanjutnya setelah Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTHOLIB menaruh 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu di didepan tempat saksi duduk setelah itu saksi kasih kode kepada Briptu. Beni Setiawan serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya yang mengawasi saksi dari agak kejauhan kemudian Terdakwa MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDONO dan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB ditangkap dan digeledah dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dibungkus plastic warna hitam yang ditaruh didepan saksi, 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu didalam saku depan celana pendek sebelah kiri Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih Nopol S 3682 JAJ dan 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 14 warna hitam dengan no sim card 085136062061 dari Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB serta 1 (satu) unit HP REDMI 9T warna merah dengan no sim card 085746164850 dan 2 (dua) klip plastik kosong dari Terdakwa MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDONO. Selanjutnya untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi para terdakwa mengaku bahwa tujuan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan Kembali kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para terdakwa adalah dari menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu adalah dari pembeli mendapatkan untung Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari Saudara SOKIB mendapatkan imbalan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket kecil;
- Bahwa saat bermufakat jahat menguasai barang berupa 2 (dua) buah bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari manapun dalam membeli, menjual, menyimpan, serta mengedarkan sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDODO:

- Bawa terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 19.45 wib di warung kopi "DNA" Jl. Mastrip, Kel. Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bawa selain menangkap terdakwa I, saat itu pihak Kepolisian juga menangkap Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari Bin Abdul Mutholib;
- Bawa selain menangkap terdakwa I juga dilakukan penyitaan barang bukti 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus klip plastik kosong, Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Redmi Note 14 warna hitam dengan no sim card 085136062061, 1 (satu) unit HP Redmi 9T warna merah dengan no sim card 085746164850, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih nopol S 3628 JAJ;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 12.00 wib Terdakwa dihubungi Saudara SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO melalui pesan whatsapp "p" akan tetapi tidak Terdakwa I balas selanjutnya sekira jam 17.00 wib Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari datang kerumah Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I bilang "dungaren marbel pesen siji (kok tumben satria pesan satu)" dijawab "siji opo (satu apa)" setelah itu Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari membalas pesan whatsapp Saudara SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO dengan menggunakan hanphone milik Terdakwa I "siji opo? Galon ta? (satu apa? Satu gram?)" dibalas "iyo piroan (iya harga berapa?)" Terdakwa I balas "1250, 50 e aku (Rp. 1.250.000,- Rp. 50.000,- nya buat saya)" dibalas "iyo sek (iya sebentar)" Terdakwa I balas "TF en (kamu transfer)" dibalas "cas ae mas (tunai saja)" Terdakwa I balas "yowes n arene tak enteni nak omah (yaudah kamu kesini saya tunggu di rumah)" dibalas "iyo nek otw tak kabari iki sek ngenteni sepeda (iya nanti kalau berangkat saya kasih kabar ini masih menunggu sepeda)" setelah lama tidak membalas langsung di kirim pesan whatsapp lagi "magrib kon tutuk kene (magrib harus saudah sampai disini)" dibalas "iyo sek to iki lo ape tutuk (iya sebentar ini masu sampai)" sekira habis magrib atau sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wib Saudara SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO datang di warung kopi Terdakwa yaitu warung kopi "DNA" Jl. Mastrip Desa Made Kec Lamongan Kab. Lamongan bersama 1 (satu) orang laki - laki yang tidak Terdakwa kenal setelah Terdakwa ditangkap baru megetahui bahwa orang tersebut adalah petugas yang menyamar sebagai pembeli setelah itu Saudara SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO tanya kepada Terdakwa "barange gak wes mook gowo ta? (sabunya sudah kamu bawah)" Terdakwa jawab "durung gak mbok tf (belum tidak kamu transfer)" setelah itu polisi yang menyamar tersebut menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah diterimah Terdakwa I dan Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari berangkat ke rumah Saudara SOKIB yang berada di Jl. Made karyo Desa Made Kec. / Kab. Lamongan setelah sampai Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari bilang kepada Saudara SOKIB "om pesen (om beli sabu)" dijawab SOKIB "piro? (berapa?)" dijawab Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari "siji (satu gram)" Terdakwa bilang "koncoku om niki (teman saya om ini yang beli)" dijawab SOKIB "iyo endi duite (iya mana uangnya)" kemudian Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara SOKIB setelah diterimah uang tersebut selanjutnya Saudara SOKIB bilang "kandani koncomu engko sek enteni engko tak wa (bilang sama teman kamu tunggu sebentar nanti saya wa)" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari kembali ke warung setelah sampai di warung Saudara SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO tanya "piye sui ta? (bagaimana apa masih lama?)" di jawab Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari sek tak chat no "om jek sui ta iki arek engenteni (om apa masih lama ini orangnya menunggu)" tidak lama setelah itu sekira jam 19.30 wib ada pesan masuk dari Saudara SOKIB map dan foto tempat narkotika jenis sabu tersebut di simpan selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari membongceng Terdakwa I untuk menuju ke tempat tersebut yang berada di dekat makam pahlawan Lamongan setelah sampai Terdakwa turun lalu ambil ranjauan 2 (dua) klip plastic beirisi narkotika jenis sabu tersebut yang satu klip plastic dibungkus dengan tisu warna putih dan plastic warna hitam sedangkan yang sedikit plastic klipnya tidak pakai dibungkus kemudian pada saat kembali narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II. Muhammad Fahmi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asy'ari setelah diterimah 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam dimasukan kedalam saku depan celana pendek sebelah kanan sedangkan 1 (satu) klip plastic lagi dimasukan saku depan sebalah kiri celana pendek Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari setelah itu kami kembali ke warung dan pada saat sampai di warung 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam ditaruh oleh Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari didepan tempat duduk Saudara SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO dan polisi yang menyamar itu duduk setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres lamongan dan setelah digeledah disita barang bukti berupa 1 (satu)klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dibungkus denga plastic warna hitam, 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang didalam saku depan celana pendek sebelah kiri Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari, 2 (dua) klip plastik kosong, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih Nopol S 3682 JAJ, 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 14 warna hitam dengan no sim card 085136062061 dan 1 (satu) unit HP REDMI 9T warna merah dengan no sim card 085746164850 setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari beserta semua barang bukti diamankan dan di bawah ke Polres Lamongan untuk dimintai keterangan;

- Bawa terdakwa I bersama terdakwa II. dalam membeli, menyimpan, menjual dan menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- Bawa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa terdakwa I sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bawa terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB:

- Bawa terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 19.45 wib di warung kopi "DNA" Jl. Mastrip, Kel. Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Terdakwa II ditangkap bersama dengan terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio Bin Subandono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II dengan terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara SOKIB seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa II dengan terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio membeli narkotika jenis sabu dari saudara SOKIB tersebut pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 19.00 wib sebanyak 1 (satu) klip plastic paket 1 (satu) gram dan mendapatkan bonus 1 (satu) klip plastic berisi sedikit narkotika jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa II dengan terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk membelikan orang lain;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa II dengan terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah dari pembeli mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari SOKIB mendapatkan imbalan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket kecil yang rencananya akan terdakwa II konsumsi bersama dengan terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio;
- Bahwa terdakwa II dengan terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio membeli narkotika jenis sabu dari saudara SOKIB sudah sering sejak 6 (enam) bulan yang lalu atau sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa II bersama terdakwa I dalam membeli, menyimpan, menjual dan menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa II sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor ± 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram atau berat bersih ± 0,81 (nol koma delapan satu) gram
- 1 (satu) plastic hitam.
- Sobekan tissue warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus klip plastik kosong.
- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih nopol S 3628 JAJ.
- 1 (satu) unit HP Redmi Note 14 warna hitam dengan no sim card 085136062061.
- 1 (satu) unit HP Redmi 9T warna merah dengan no sim card 085746164850.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03709>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 05 Mei 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram dengan nomor barang bukti 11431/2025/NNF;;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram dengan nomor barang bukti 11432/2025/NNF.

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDODO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB ditangkap pada hari rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 19.45 WIB di warung kopi "DNA" Jl. Mastrip Desa Made Kec. Lamongan Kab. Lamongan oleh saksi Ahmad Ridwan As'ad. dan saksi Beni Setiawan, bersama anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap Para terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastiknya yang pertama memiliki berat kotor \pm 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat bersih \pm 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan yang kedua memiliki berat kotor \pm 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih \pm 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, 2 (dua) bungkus klip plastik kosong, Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Redmi Note 14 warna hitam dengan no sim card 085136062061, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Redmi 9T warna merah dengan no sim card 085746164850, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih nopol S 3628 JAJ;

- Berawal pada hari rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 12.00 wib terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi SATRIA DWI PRAKOSO (yang dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan " p, ono ta siji? " (ada sabu 1 gram), akan tetapi pesan whatsapp tersebut tidak dibalas oleh terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari datang ke rumah terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio, selanjutnya terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio mengatakan " dungaren marbel pesen siji " dan oleh Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari jawab " siji opo? ". Selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari membalas pesan whatsapp tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio dengan mengatakan " siji opo? Galon ta? " lalu dibalas Saksi SATRIA DWI PRAKOSO " iyo piroan? ", Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari jawab " 1250, 50 e aku " lalu Saksi SATRIA DWI PRAKOSO balas " iyo sek " dan Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari balas " TF en " lalu Saksi SATRIA DWI PRAKOSO jawab " cash ae mas" dan dijawab oleh Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari " yowes n arene tak enteni anak omah " dan Saksi SATRIA DWI PRAKOSO jawab " iyo nek otw tak kabari iki sek ngenteni sepeda ". Selanjutnya karena tidak ada kabar Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari menghubungi Saksi SATRIA DWI PRAKOSO melalui pesan whatsapp dengan mengatakan " magrib kon tutuk kene " dan Saksi SATRIA DWI PRAKOSO jawab " iyo sek to iki lo ape tutuk ".

- Bawa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Saksi SATRIA DWI PRAKOSO datang di Warung Kopi milik terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio yaitu warung kop "DNA" Jl. Mastrip Desa Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Saksi SATRIA DWI PRAKOSO datang bersama Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD (yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lamongan sedang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu disertai Surat Perintah Under Cover Buy Nomor : SPRIN-UCB/02/IV/RES.4.2/2025). Setelah itu Saksi SATRIA DWI PRAKOSO bertanya kepada terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio " barange gak wes mbok gowo ta? " lalu terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio jawab " durung gak mbok tf ", kemudian Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD yang menyamar sebagai pembeli narkotika langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut diterima, terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio dan Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari berangkat ke rumah Saudara SOKIB (DPO) yang berada di Jl. Made Karyo, Desa Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan. Selanjutnya setelah tiba di rumah Saudara SOKIB (DPO), Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari menyampaikan kepada Saudara SOKIB (DPO) dengan mengatakan " om pesen " lalu Saudara SOKIB (DPO) menjawab " piro? " dan Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari menjawab " siji, koncoku om niki ", selanjutnya Saudara SOKIB (DPO) menjawab " endi duite ", kemudian Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari menyerahkan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara SOKIB (DPO). Selanjutnya setelah uang diterima, Saudara SOKIB (DPO) menyampaikan " kandani koncomu engko sek enteni engko tak wa ". Kemudian terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio dan Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari kembali ke warung dan setelah sampai di warung, Saksi SATRIA DWI PRAKOSO menanyakan " piye sui ta " dan dijawab oleh Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari " sek tak chat no ", setelah itu Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari menghubungi Saudara SOKIB (DPO) melalui whatsapp mengatakan " om jek sui ta iki areke ngenteni " dan tidak lama setelah itu sekira pukul 19.30 wib ada pesan masuk dari Saudara SOKIB (DPO) dengan mengirimkan map dan foto tempat narkotika jenis sabu tersebut di simpan. Selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari membongkeng terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio untuk menuju ke lokasi yang sesuai dengan map yang berada di dekat makam pahlawan lamongan, setelah sampai terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio turun lalu mengambil ranjauan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut, satu klip plastik dibungkus dengan tisu warna putih dan plastik warna hitam sedangkan satu klip plastik lainnya yang sedikit jumlahnya tidak dibungkus. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio serahkan kepada Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari, selanjutnya setelah diterima oleh Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam dimasukan kedalam saku depan celana pendek sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) klip plastik lainnya dimasukan saku depan celana pendek sebelah kiri milik Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio dan Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari kembali ke warung dan sekira pukul 19.45 wib telah sampai di warung kop "DNA" Jl. Mastrip Desa Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan dan setelah itu Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari menaruh 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam didepan tempat duduk Saksi SATRIA DWI PRAKOSO dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lamongan yang menyamar sebagai pembeli, setelah itu terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio dan Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari langsung ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Lamongan dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pengeledahan di sekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastik warna hitam, 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada didalam saku depan celana pendek sebelah kiri Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari, 2 (dua) klip plastik kosong, uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih nopol S 3628 JAJ, 1 (satu) unit HP Redmi Note 14 warna hitam dengan no sim card 085136062061 dan 1 (satu) unit HP Redmi 9T warna merah dengan no sim card 085746164850. Selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara SOKIB (DPO). Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03709/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 05 Mei 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram dengan nomor barang bukti 11431/2025/NNF;

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram dengan nomor barang bukti 11432/2025/NNF;

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa I. Muhammad David Ganesh Justisio dan Terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari dalam membeli, menyimpan, menjual dan menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang
- Bawa Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDODO dan terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekusor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti jika Para terdakwa belum bekerja serta tidak memiliki usaha yang berhubungan dengan kesehatan sehingga tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui awalnya anggota satresnarkoba polres lamongan yaitu saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BENI SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di salah satu tempat kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Desa Sawunggaling, Kec. Babat, Kec. Lamongan yang mana saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BENI SETIAWAN berhasil menangkap Saksi SATRIA DWI PRAKOSO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mendapatkan informasi bahwa Saksi SATRIA DWI PRAKOSO memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI yang kemudian anggota satresnarkoba polres lamongan yaitu saksi AHMAD RIDWAN AS'AD menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan Under Cover Buy dengan dibantu oleh Saksi SATRIA DWI PRAKOSO sebagai penghubung kepada Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI. Selanjutnya saksi AHMAD RIDWAN AS'AD bersama dengan Saksi SATRIA DWI PRAKOSO menuju ke warung kopi "DNA" Jl. Mastrip Desa Made, Kec. Lamongan Kab. Lamongan untuk melakukan pembayaran atas narkotika jenis sabu yang dibeli, setelah tiba saksi AHMAD RIDWAN AS'AD memberikan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI dan selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI langsung menuju ke Jl. Made Karyo, Desa Made, Kec. Lamongan Kab. Lamongan untuk membeli narkotika jenis sabu. Bahwa setibanya di warung kopi "DNA" Jl. Mastrip Desa Made, Kec. Lamongan Kab. Lamongan dengan membawa narkotika jenis sabu, Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastik warna hitam dengan cara ditaruh didepan tempat duduk Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD, selanjutnya saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BENI SETIAWAN beserta Tim satresnarkoba Polres Lamongan sekira pukul 19.45 wib melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO bersama Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI, selanjutnya saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BENI SETIAWAN melakukan penggeledahan badan dan pengeledahan di sekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastik warna hitam, 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada didalam saku depan celana pendek sebelah kiri Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI, 2 (dua) klip plastik kosong, uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih nopol S 3628 JAJ, 1 (satu) unit HP Redmi Note 14 warna hitam dengan no sim card

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085136062061 dan 1 (satu) unit HP Redmi 9T warna merah dengan no sim card 085746164850, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastiknya yang pertama memiliki berat kotor ± 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat bersih ± 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan yang kedua memiliki berat kotor ± 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih ± 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, 2 (dua) bungkus klip plastik kosong, Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Redmi Note 14 warna hitam dengan no sim card 085136062061, 1 (satu) unit HP Redmi 9T warna merah dengan no sim card 085746164850, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih nopol S 3628 JAJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para terdakwa jika sebelumnya memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara SOKIB (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah Saudara SOKIB yang berada di Jl. Made karyo Desa Made Kec. / Kab. Lamongan dengan diterima secara ranjau di dekat makam pahlawan Lamongan sebanyak 2 (dua) klip plastik, selanjutnya para terdakwa memberikan kepada Satria Dwi Prakoso yang ditemani temannya yang seorang anggota Polisi sedang menyamar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri serta dijual kepada orang lain dengan peran kedua Terdakwa sebagai perantara dalam membeli dan menyerahkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03709>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 05 Mei 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram dengan nomor barang bukti 11431/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,009 gram dengan nomor barang bukti 11432/2025>NNF;

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan Para terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri serta diedarkan kembali kepada orang lain, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para terdakwa jika sebelumnya memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara SOKIB (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah Saudara SOKIB yang berada di Jl. Made karyo Desa Made Kec. / Kab. Lamongan dengan diterima secara ranjau di dekat makam pahlawan Lamongan sebanyak 2 (dua) klip plastik, selanjutnya para terdakwa memberikan kepada Satria Dwi Prakoso yang ditemani temannya yang seorang anggota Polisi sedang menyamar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana didalam unsur kedua di atas dapat disimpulkan bahwa adanya permufakatan atau kerjasama sedemikian lengkap antara para terdakwa, yaitu keduanya bersepakat dan bekerja sama untuk dapat menguasai narkotika jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah dari saudara SOKIB (DPO), dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekusor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu Para Terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan serta denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD DAVID GANESH JUSTISIO Bin SUBANDODO dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI ASY'ARI Bin ABDUL MUTHOLIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor \pm 1,37 (satu koma tiga puluh tuju) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;

- 1 (satu) plastic hitam;

- Sobekan tissue warna putih;

- 2 (dua) klip plastic kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Redmi Note 14 warna hitam dengan no sim card 085136062061;
 - 1 (satu) unit HP Redmi 9T warna merah dengan no sim card 085746164850;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih nopol S 3628 JAJ.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa II. Muhammad Fahmi Asy'ari Bin Abdul Mutholib;

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Senin, tanggal 8 September 2025, oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., dan Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H

Ttd

Anastasia Irene, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Purnomo, S.H